

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan ekonomi. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Hal ini termasuk juga dalam sistem pegadaian syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian yang ada dalam Islam.¹

Era globalisasi membawa dampak pada perkembangan di berbagai bidang.² Begitu juga perkembangan dunia bisnis akan berbanding lurus dengan perkembangan akan kebutuhan kredit, serta pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan. Karena hal tersebut semata-mata demi keamanan pemberian kredit, sehingga piutang yang dipinjamkan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah pentingnya lembaga jaminan tersebut. Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan menggunkan barang berharganya termasuk motor sebagai jaminan melalui sistem gadai.

¹Masmuah, Sukresno, "TinjauanYuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus", *Jurnal Sosial Budaya*, No. 1, Vol. 6, (2013), h. 42.

² Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (e-commerce) Dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Hukum Islam*, No. 2, Vol. 10, (Desember, 2012), h. 157.

Gadai pada prinsipnya adalah memberikan jaminan bahwa seseorang bisa membayar hutangnya.³ Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini pegadaian perorangan berhak menyita benda jaminan dari debitur. Pada kenyatannya, tidak semua benda jaminan ditebus oleh debitur. Benda yang tidak ditebus oleh debitur kemudian dilelang oleh pegadaian.

Salah satu lembaga yang melayani gadai di desa Kesamben yaitu pegadaian perorangan milik pak Sumardi. Peluang bisnis syariah dirasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia khususnya desa kesamben beragama Islam. Sistem syariah diharapkan mampu memberi ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh.

Adapun prosedur jaminan di pegadaian perorangan milik pak Sumardi yaitu barang yang ingin digadaikan atau jaminan dalam bentuk surat berharga seperti benda tidak bergerak maupun bergerak. Dalam hal ini jaminan benda bergerak, seperti BPKB motor. Menilai jaminan baik itu bentuk fisik, tahun kendaraan, sistem jaminan, dan persentase kendaraan.

Penyitaan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang

³ Ahmad Supriyadi, "Struktur HUKUM Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus", *Jurnal Penelitian Islam*, STAIN Kudus, No. 2, Vol. 3, (Juli-Desember ,2010), h. 18.

pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses penyitaan barang gadai atau jaminan (*marhun*).⁴

Bapak Aris adalah penerima gadai (*rahin*) menggunakan jaminan BPKB motor yang dimilikinya dengan jangka waktu pembayaran adalah 2 tahun. Dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan untuk membayar ternyata Bapak Aris tidak dapat membayar, oleh karena itu jaminan motor itu menjadi milik pak sumardi. Pada akhirnya jaminan yang disita ditebus oleh teman penerima gadai (*rahin*) kepemilikan pindah kepada teman yang telah menebus jaminan tersebut tetapi aris (penerima gadai) sewaktu-waktu ingin membeli kembali motor tersebut.

Dengan melihat latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Perawatan Barang Yang Dibebankan Kepada Pembeli Pada Jual Beli Barang Hutang”**.

B. Definisi Operasional

1. Hukum ekonomi syariah: Kumpulan dari asas, nilai, prinsip dan peraturan yang terkait dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan antarsubjek hukum dalam acara memenuhi kebutuhan yang sifatnya komersial dan tidak komersial berlandaskan Al-Quran dan Al- Sunnah.⁵

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta 2011), h. 203.

⁵ Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, No. 2, Vol. 20, (Desember, 2018), h. 147-148.

2. Gadai: Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syariat sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
3. Jual beli: Suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati.⁶

C. Identifikasi Masalah

1. Barang gadai yang sudah dibeli oleh pihak lain ternyata biaya perawatannya dibebankan kepada pembeli.
2. Tidak ditentukan nominal yang disepakati diawal akad tentang besaran biaya perawatan.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian proposal ini diperlukan agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak adanya perluasan pembahasan yang tidak terferifikasi pada masalah, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada hal-hal berkaitan dengan praktik biaya perawatan barang yang dibebankan kepada pembeli berdasarkan Fiqih Muamalah apakah sesuai syarat hukum Islam atau tidak.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), h. 68-69.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik biaya perawatan barang yang dibebankan kepada pembeli di Desa Kesamben Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap biaya perawatan barang yang dibebankan kepada pembeli di Desa Kesamben Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik biaya perawatan barang yang dibebankan kepada pembeli di desa Kesamben kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap biaya perawatan barang yang dibebankan kepada pembeli di desa Kesamben Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil dari penelitian sebelumnya, baik yang telah dibukukan maupun belum, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dikaji sebagai pijakan awal dalam penyelesaian skripsi ini.

Pertama, skripsi Mawar Widya Ningrum dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa, Pelaksanaan gadai motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten ini di dasarkan pada perjanjian kedua belah pihak dengan unsur saling kepercayaan yang sudah menjadi kebiasaan pelaksanaan gadai di Dusun tersebut. Bahwa dalam pelaksanaannya yang terdapat adanya utang piutang yang menjaminkan barang tersebut dilakukan hanya pernyataan secara lisan tanpa saksi dari kedua pihak. Dalam praktik gadainya tersebut dimana dalam rukun dan syaratnya belum terpenuhi yaitu mengenai utang terdapatnya unsur riba. Sebab praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan mengandung unsur riba, dalam hal tersebut Allah SWT tidak mengajurkannya dan tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Dalam pelaksanaannya juga merugikan *rahin* dimana dalam pengembalian utangnya melebihi jatuh tempo atau melebihi batas dari yang dijanjikan, sehingga mengharuskan *rahin* menambah beban biaya tambahan lagi.⁷

Kedua, skripsi Elarita dengan judul “Praktik Pinjaman Uang Dengan Jaminan BPKB Motor Perspektif Fiqih Muamalah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Proses transaksi dan prosedur peminjaman uang dengan jaminan BPKB Motor di FIF Group, nasabah datang langsung kebagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pinjaman, yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan kebagian penaksiran untuk nilai jaminan yang dijaminkan,

⁷ Mawar Widya Ningrum, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten” (Skripsi IAIN Surakarta, Solo, 2021), h. 18.

kemudian nilai taksir ditetapkan untuk menentukan jumlah pinjaman sewa modal, jika calon pinjaman atau nasabah setuju, maka barang jaminan di tahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh sewa modal. Dan setelah semua syarat dan perjanjiannya telah disepakatin oleh kedua belah pihak, dan nasabah berkewajiban membayar angsuran kepada pihak FIF Grop sesuai kontrak perjanjian, tetapi selanjutnya apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran maka pihak FIF Grop menarik unit motor yang menjadi jaminan gadai sebagai hak milik pihak FIF Grop.⁸

Ketiga, skripsi M. Arif Kurniawan dengan judul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Kendaraan Bermotor Di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Mekanisme jaminan barang di PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip kota Bengkulu, yaitu nasabah membawa KTP/SIM yang masih berlaku, kemudian nasabah membawa BPKB dan STNK serta kendaraan bermotor yang akan digadaikan, jika BPKB dan STNK bukan nama yang melakukan gadai kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip maka penggadai harus melampirkan kwitansi jual beli dan melampirkan foto kopi KTP atas nama pemilik kendaraan yang tertera pada BPKB dan STNK kendaraan bermotor yang digadaikan, nasabah mengisi formulir permintaan kredit, nasabah menyerahkan kendaraan bermotor, BPKB dan STNK, penaksir menghitung jumlah pinjaman yang dapat di berikan sesuai dengan agunan, setelah

⁸ Elarita, “Praktik Pinjaman Uang Dengan Jaminan BPKB Motor Perspektif Fiqih Muamalah” (Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020), h. 38.

disetujui oleh nasabah, maka nasabah menanda tangani akad *Rahn* dan akad *ijaroh* kemudian uang pinjaman diberikan kepada nasabah.⁹

H. Kerangka Teori

1. Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian gadai

Didalam bahasa arab gadai disebut dengan “*rahn*” yang juga dapat disebut dengan “*al-habsu*”. *Rahn* atau gadai secara etimologi yakni tetap atau langgeng, sedangkan *al-habsu* artinya penahanan. Gadai menurut Fatwa DSN ialah menjadi suatu barang yang dijadikan sebagai tanda kepercayaan hutang agar dipenuhi dari harganya.¹⁰ Dengan begitu pengertian yang terdapat pada gadai ialah akad yang dilaksanakan antara dua belah pihak, pihak satu sebagai yang berpiutang dengan memberikan barang yang bernilai sebagai jaminan dan pihak kedua sebagai pemberi piutang dan yang akan menerima barang jaminan tersebut.

b. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

Akad gadai diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dengan Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.

⁹ M. Arif Kurniawan, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Kendaraan Bermotor Di PT. Pengadaian Syariah Simpang Skip Kota Bengkulu” (Skripsi IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019), h. 12.

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia 2015), h.175.

1) Q.S Al-Baqarah ayat 283 (2) :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah ayat 285).¹¹

2) Hadist

Dikisahkan dari Ummul Mukminin Aisyah R.A. karena Rasullulah SAW, melaksanakan akad gadai, dalam pertanyaan Aisyah R.A. beliau berkata : “bahwasannya Rasullulah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang mana akan dibayar pada waktu tertentu dikemudian hari dengan menggadaikannya baju besinya sebagai barang jaminan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3) Ijma’

Para ulama telah mengijma’ perihal diperbolehkannya gadai dengan jaminan. Adapun sunah hukumnya bagi orang yang memberikan utang dengan jaminan dan mubah hukumnya bagi orang yang meminta diberi hutang tanpa jaminan.

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH 2017), h. 304.

c. Rukun dan Syarat Gadai (*rahn*)

1) Rukun gadai, antara lain :

- a) *Ijab* dan *qabul*
- b) Barang yang dijadikan jaminan
- c) Pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang
- d) Barang yang dihutangkan

2) Syarat gadai, antara lain :

- a) Syarat yang berkaitan dengan perjanjian tidak saling merugikan.
- b) Syarat yang berkaitan dengan yang menggadaikan dan penerima gadai (sama-sama baligh dan berakal).
- c) Syarat yang berkaitan dengan barang yang digadaikan (barang yang digadaikan ada manfaatnya, tidak mudah rusak dan barang milik sendiri).
- d) Syarat yang berkaitan dengan perjanjian yang diadakan secara tertulis maupun hanya dengan lisan.
- e) Pembayaran hutang tetap tidak ada penambahan.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan atau tinggalkan. Dengan memperhatikan, kita bisa memahami bahwa membeli dan menjual adalah proses

pertukaran kebutuhan. Untuk memahami lebih baik, kita harus memberi batasan agar memperjelas kepada kita apa itu jual beli, baik dalam bahasa dan istilah.

Arti dari menjual membeli menurut bahasa adalah membeli dan menjual (*al-bai'*), yang artinya menjual, menukar, dan pertukaran (menukar sesuatu untuk sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* pada Bahasa Arab kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan antonimnya, "membeli". Jadi kata *al-bai'* berarti kata "menjual" dan sekaligus artinya kata "beli".¹²

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan yang mana berpedoman dan dasar hukunya dijelaskan didalam Al-Qur'an, hadist, dan ijma. Yang mana disebutkan sebagai berikut :

1) Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. al-Baqarah (2) : 275).¹³

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَعْتَرِفَنَّ
إِتْنَانُ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), h. 67.

¹³Imam Mustofah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2016), h. 23.

Artinya:“Dari Abu Hurairah r.a, dan Nabi Saw, beliau bersabda, “antara dua orang yang sedang melaksanakan akad jual beli belumlah boleh berpisah, sebelum adanya kesepakatan diantara keduanya.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi).¹⁴

3) Ijma’

Adapun sumber hukum islam yang ketiga ialah ijma’ setelah Al-Qur’an dan hadist. Para ulama telah menyetujui bahwa diperbolehkannya jual beli dengan alasan bahwa manusia tidaklah mampu jika harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya pertolongan dari orang lain.¹⁵ Akan tetapi pertolongan yang berupa tenaga maupun barang guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan tentunya harus diganti dengan barang ataupun sesuatu sesuai dengan apa yang telah diberikan orang lain kepada kita.

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

1) Rukun Jual Beli¹⁶

a) *Akid* (penjual dan pembeli)

Syarat penjual dan pembeli diantaranya yaitu, berakal, kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir, baligh.

b) *Ijab Qabul* (*sighat akad*): peralihan hak penjual dan pembeli

Akad secara bahasa ialah perjanjian, perikatan. Sedangkan

akan menurut *fuqaha* yakni : “Perikatan ialah *ijab qabul*

¹⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2017), h. 75.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 159.

¹⁶ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012), h. 71.

dengan wujud yang disyari'atkan agama, nampak jejaknya dengan yang diakadkan”.

Adapun syarat-syarat dari *ijab qabul* yang disebutkan oleh para ulama fiqih, diantaranya :

- I. *Ba'i dan musytari* (penjual dan pembeli).
- II. *Qabul* cocok dengan ijabnya.

c) *Ma'qud alaih*,¹⁷ Suatu benda yang diakadkan dengan syarat-syaratnya :

- I. Barangnya harus suci dan bersih.
- II. Barangnya memiliki manfaat.
- III. Barang tersebut merupakan hak milik sendiri.
- IV. Barangnya jelas dan nyata (tidak berada ditempat lain saat akad berlangsung).

d. Syarat sahnya jual beli

Dalam akad jual beli tidak sah apabila dalam akadnya tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan, diantaranya :

- 1) Kedua belah pihak saling ridho.
- 2) Subjek akad merupakan seseorang yang diperkenankan melaksanakan akad (baligh, mengerti, dan berakal).
- 3) Barang yang akan dijadikan objek dalam transaksi sebelumnya sudah menjadi hak milik kedua belah pihak.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqih Islam*, Cet. 80, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016). h. 176.

- 4) Barang yang akan diserahkan merupakan objek dari transaksi.
- 5) Kedua belah pihak mengetahui barang yang akan diperjual belikan.
- 6) Saat transaksi harganya harus jelas.
- 7) Barang yang akan diperjual belikan harus sesuai dengan yang diperkenankan oleh agama.¹⁸

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian dengan pengamatan tentang fenomena yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara menghubungi langsung informan yang merupakan pelaku jual beli. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Perawatan Barang Yang Dibebankan Kepada Pembeli Dalam Jual Beli Barang Hutang.

¹⁸ Wahbah Az-Zuahaali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Grma Insani, 2011), h. 58.

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber data untuk melengkapi hasil penelitian. Dengan sumber data, penelitian dapat menggali informasi dan data yang lebih akurat.

- a. Data Primer, mendapatkan data tersebut secara langsung berupa wawancara kepada narasumber sebagai informan, wawancara baik secara langsung maupun melalui WhatsApp kepada informan yang melakukan jual beli.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Penulis juga mendapatkan sumber berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku Fiqh Muamalah.

3. Subjek Penelitian,

Subjek penelitian ini terdiri dari orang yang melakukan jual beli barang.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang akurat keperluan proses pemecahan masalah tertentu, sesuai dengan data.

Dalam hal ini, pengumpulan data penulis dengan bertatapans langsung

dengan informan, baik bertatap muka langsung maupun melalui WhatsApp.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa catatan saat penulis melakukan wawancara pada informan yang melakukan jual beli barang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya dari teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya. Data yang dimaksud adalah data mengenai biaya perawatan barang yang dibebankan kepada pembeli dalam jual beli barang gadai. Kemudian ditinjau dengan menggunakan hukum ekonomi syariah, yaitu teori akad dan *ijarah*.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis merangkai dalam beberapa bab yang saling berkaitan sehingga bisa menjadi satu susunan pembahasan.


BAB I: Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini landasan teori dimana penulis bisa mengenal lebih jelas kerangka teoritik agar mencapai sebuah pemahaman yang benar-benar jelas dari pemasalhan ini, maka dalam bab ini dapat menguraikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya perawatan barang yang dibebankan kepada pembeli dalam jual beli barang gadai.

BAB III : Pada bab ini berisim tentang paparan penelitian terkait biaya perawatan yang dibebankan kepada pembeli.

Bab IV : Pada bab ini berisi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya perawatan barang yang dibebankan kepada pembeli dalam jual beli dan analisa hukum ekonomi syariah terhadap biaya perawatan barang yang dibebankan kepada pembeli.

BAB V : Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan, kritik dan saran.



UNUGIRI